

KOLERASI ALQUR'AN DENGAN HADIS

Idris Siregar

Email : idrissiregar@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

The Qur'an and Hadith are nothing but the main sources of law that cannot be denied: they also have a symbiotic relationship with each other in determining legal dictums. This article will outline their relationship goals. There are at least four problems that must be revealed: the case of the terminology of the Qur'an and Hadith, the hierarchy of the two, the function of Hadith in the Qur'an, and the explanation of Hadith in the Qur'an. In the Koran there are regulations such as worshiping Allah directly, having a family, socializing, trading. Debts, inheritance, education and teaching, criminal law, and other aspects of life which are guaranteed by Allah to be valid and appropriate in every place and at every time. Hadith is the second source of Islamic teachings after the Koran. The term Hadith usually refers to everything attributed to the Prophet Muhammad SAW. In the form of words, deeds, agreements. One of the scientific disciplines that studies hadith, narrators, sanad, asbabulwurud, is hadith science. Stages of development of hadith science. Many problems occur both due to internal and external factors. This research uses a qualitative approach method used by researchers, namely library research. Activities related to library data collection methods. According to Abdul Rahman Sholeh, library research is research that uses web search methods to retrieve library information such as books, research papers, journals, historical reports, home research books, etc. Relating to pure goods. The research library has. The conclusion in this research is that the function of al-Hadith in the Al-Qur'an is divided into three possibilities, namely Al-l ladits has the function of strengthening and reinforcing what has been established in the Al-Qur'an.

Keywords: *Al-Qur'an, Hadith and Correlation*

Abstrak

Al-Qur'an dan Hadits tidak lain adalah sumber hukum utama yang tidak dapat disangkal: juga memiliki hubungan simbiosis antara satu sama lain dalam menentukan diktum hukum. Artikel ini akan menguraikan tujuan hubungan mereka. Setidaknya ada empat masalah yang harus diungkap: kasus terminologi al-Qur'an dan Hadits, hierarki keduanya, fungsi Hadits terhadap al-Qur'an, dan penjelasan Hadits terhadap al-Qur'an. Di dalam Al-quran terdapat peraturan-peraturan seperti beribadah langsung kepada Allah, berkeluarga, bermasyarakat, berdagang. utang-piutang, kewarisan, pendidikan dan pengajaran, pidana, dan aspek- aspek kehidupan lainnya yang oleh Allah dijamin dapat berlaku dan dapat sesuai pada setiap tempat dan setiap waktu. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Istilah hadis ini biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Berupa sabda, perbuatan, persetujuan. Salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang hadis, perawi, sanad, asbabulwurud, adalah Ilmu hadis. Tahap perkembangan ilmu hadis. Banyak terjadi permasalahan baik itu karena faktor internal maupun faktor eksternal. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan kualitatif yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan. Kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan metode pencarian web untuk mengambil informasi perpustakaan seperti buku, makalah penelitian, jurnal, laporan sejarah, buku penelitian rumah, dan lain-lain. Berhubungan dengan barang murni. Perpustakaan penelitian memiliki. Kesimpulannya dalam penelitian ini adalah Fungsi al-Hadits terhadap al-Qur'an menjadi tiga kemungkinan, yaitu Al-l ladits mempunyai fungsi memperkuat dan mengokohkan kembali apa yang pernah ditetapkan al-Qur'an.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Hadis dan Kolerasi

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan al-Hadits diyakini menjadi sumber primer ajaran Agama lantaran dari keduanya diktum- diktum hukum Islam dikreasi dan dibentuk sesuai mekanisme istinbath sebagaimana dijabarkan dalam ilmu ushul fiqh. Al-Qur'an tak lain adalah serangkaian firman Allah SWT yang ditransmisi kepada umat manusia melalui seorang utusannya, Muhammad SAW. Selain dapat dibaca dan berimplikasi reward (pahala) bagi yang membacanya, al-Qur'an juga menjadi guide- line atau panduan keseharian bagi kehidupan umat manusia. Sebagai sumber primer ajaran agama, al-Qur'an dapat menyelesaikan aneka persoalan umat. Manusia baik menyangkut kemasyarakatan, perekonomian, politik dan aspek kehidupan yang lain. Al-Qur'an meletakkan dasar-dasar umum penyelesaian segala persoalan sehingga ia mampu bertahan dalam segala bentuk rupa perubahan serta tidak lekang dengan waktu.

Sebagai wahyu verbal yang memuat banyak aturan secara global, al-Qur'an memerlukan penjelasan al-Hadits sebagai bentuk wahyu yang lain. Jika al-Qur'an merupakan firman Tuhan maka al-Hadits adalah sabda nabi yang banyak memberikan penjabaran terhadap kemujmalan al-Qur'an. Hubungan al-Qur'an dan al-Hadits tidak dapat dipasung oleh pemahaman bahwa yang tersebut kedua bersifat inferior dibanding yang pertama. Sebaliknya, baik al-Qur'an maupun al-Hadits mempunyai perannya sendiri dalam membentuk diktum-diktum hukum sebagai aturan operasional. Bahkan, dalam batas tertentu, kebutuhan al-Qur'an terhadap al-Hadits terkesan lebih dominan ketimbang ketergantungan al-Hadits kepada al-Qur'an.

Menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi, sesuai dengan segi pandangan dan keahlian masing-masing. Berikut dicantumkan beberapa

definisi al-Qur'an yang dikemukakan para ulama, antara lain: 1. Menurut Imam Jalaluddin al-Suyuthy seorang ahli Tafsir dan Ilmu Tafsir. Di dalam bukunya "Itmam al-Dirayah" menyebutkan: Al-Qur'an ialah Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk melemahkan pihak-pihak yang menantanginya, walaupun hanya dengan satu surat saja dari padanya". 2. Muhammad Ali al-Shabuni menyebutkan pula sebagai berikut: Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril A.S dan ditulis pada mushaf mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah, yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas. 3. As-Syekh Muhammad al-Khudhary Beik dalam bukunya "Ushul al-Fiqh" Al-Kitab itu ialah al-Qur'an, yaitu firman Allah Swt. Yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu, yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan telah tertulis didalam suatu mushaf antara kedua kulitnya dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas". Al-quran sebagai Hukum Islam yang pertama atau pedoman hidup umat islam yang berarti Qalamullah (perkataan Allah) dan yang kedua pedoman hidup umat islam adalah hadis.

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Istilah hadis ini biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berupa sabda, perbuatan, persetujuan (Andariati, 2020, hal. 155). Salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang hadis, perawi, sanad, asbabulwurud, adalah Ilmu hadis. Tahap perkembangan ilmu hadis. Banyak terjadi permasalahan baik itu karena factor internal maupun factor eksternal. Factor interanal itu disebabkan oleh para perawi hadis itu sendiri, yang dianggap pemicu utama nanti dalam pembagian macam-macam hadis sedangkan factor eksternalnya baik berupa keadaan politik, keadaan sosial, ataupun keadaan kebudayaan (Bistara, 2020, hal. 76).

Sejak masa Rasulullah SAW masih hidup, penulisan hadis sudah mulai diperbincangkan. Adanya. Hadis-hadis yang melarang dan membolehkan menulis hadis memicu perbedaan di kalangan umat Islam, dilanjutkan dengan sikap keras para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam periwayatan hadis juga membuat perkembangan hadis semakin hangat untuk diungkap. Barulah pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (w.101 H) dalam rentang waktu 99- 101 hijriah terjadi kodifikasi atau pembukuan hadis secara resmi atas perintah Khalifah dengan menunjuk Ibnu Syihab az-Zuhry (w.124 H) untuk memimpin kodifikasi hadis (Iskandar, 2020, hal.53). Hadis memiliki fungsi terhadap Alquran salah satunya adalah untuk memperkuat dan mengokohkan kembali apa yang pernah ditetapkan al-Qur'an. Dengan

demikian, kandungan hukum yang ditetapkan memiliki dua dalil sekaligus, yaitu al-Qur'an sebagai penyampai pesan Dan al-Hadits sebagai penguat.

METODE PENELITIAN

Tentunya penelitian menggunakan metode dan teknik tersendiri, dalam pembahasan dan diskusi penelitian, sangat cocok untuk mengkaji berbagai topik. Metodologi penelitian erat kaitannya dengan metode, teknik, alat dan desain penelitian yang digunakan. Inilah sebabnya mengapa penelitian sangat penting. Disertasi adalah salah satu jenis penelitian akademis. Menurut peneliti, metode deskriptif kualitatif digunakan atas nama penelitian, sehingga sifat data lapangan dan tujuan penelitian dapat dipahami dengan jelas. Pelajari Teknik Analisis Teknis (Sri Ayu Yunuarti, 2014)

Pendekatan kualitatif yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan. Kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan metode pencarian web untuk mengambil informasi perpustakaan seperti buku, makalah penelitian, jurnal, laporan sejarah, buku penelitian rumah, dan lain-lain. berhubungan dengan barang murni. Perpustakaan penelitian memiliki. (Mahmud: 2011).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan mengenai permasalahan tersebut dan memungkinkan peneliti untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui diskusi "Kolerasi Alquran Dengan Hadis"

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an

Secara etimologi al-Qur'an berasal dari kata qara-a, yaqra-u, qira'atan atau qur-anan yang berarti mengumpulkan (al-jam'u) dan menghimpun (al-dhammo) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Dikatakan al-Qur'an karena ia berisikan intisari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Sementara itu para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai asal kata al-Qur'an. (Abdul Djalal, 2000:6) Sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa lafazh al-Qur'an bukanlah musytak dari qara'a melainkan isim alam (nama sesuatu) bagi kitab yang mulia, sebagaimana halnya nama Taurat

dan Injil. Penamaan ini dikhususkan menjadi nama bagi Kitab Suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Menurut gramatika bahasa Arab bahwa kata “Alqur’an” adalah bentuk mashdar dari kata qara’a yang maknanya muradif (sinomin) dengan kata qira’ah, artinya bacaan tampaknya tidak menyalahi aturan, karena mengingat pemakaian yang dipergunakan al-Qur’an dalam berbagai tempat dan ayat. Misalnya Q.S. Al- Qiyamah ayat 17-18. Artinya: “Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kamu telah selesai membacaknya maka ikutilah bacaannya itu”.

Sedangkan di dalam (Muhammad Yasir, Dkk, 2016:3) pengertian al- Qur’an menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi, sesuai dengan segi pandangan dan keahlian masing-masing. Berikut dicantumkan beberapa definisi al-Qur’an yang dikemukakan para ulama, antara lain: 1. Menurut Imam Jalaluddin al-Suyuthy seorang ahli Tafsir dan Ilmu Tafsir. Di dalam bukunya “Itmam al-Dirayah” menyebutkan: Al-Qur’an ialah Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk melemahkan pihak-pihak yang menantanginya, walaupun hanya dengan satusurat saja dari padanya”. 2. Muhammad Ali al-Shabuni menyebutkan pula sebagai berikut: Al- Qur’an adalah Kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril A.S dan ditulis pada mushaf mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah, yang dimulai dengan surat al- Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas. 3. As-Syekh Muhammad al-Khudhary Beik dalam bukunya “Ushul al- Fiqh” Al-Kitab itu ialah al-Qur’an, yaitu firman Allah Swt. Yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu, yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan telah tertulis didalam suatu mushaf antara kedua kulitnya dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad Saw. Bukanlah dikatakan Al-Qur’an. Demikian juga ucapan Nabi Muhammad yang dikenal hadits atau wahyu-wayhu yang beliau terima diluar cara penyampaian Alquran oleh Malaikat Jibril (seperti hadits Qudsi) juga bukanlah Alquran, walaupun hadits-hadits itu sebenarnya juga berasal dari wahyu Allah, sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya surat an-Najm ayat 3.

الْهَوَىٰ عَنِ يَنْطِقُ وَمَا

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut hawa nafsunya.

Fungsi Al-Qur'an Sebagai wahyu Allah SWT, Al-Qur'an memiliki fungsi antara lain: 1. Al-Quran adalah Wahyu Allah yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah Muhammad Saw. Sebagai mukjizat, Al-Quran telah menjadi salah satu sebab penting bagi masuknya orang-orang Arab di zaman Rasulullah ke dalam agama Islam, dan menjadi sebab penting pula bagi masuknya orang-orang sekarang, dan pada masa-masa yang akan datang. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dapat meyakinkan bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah, tidak mungkin ciptaan manusia apalagi ciptaan Nabi Muhammad saw yang ummi, yang hidup pada awal abad ke enam Masehi. Demikian juga ayat-ayat yang berhubungan dengan sejarah seperti tentang kekuasaan di Mesir, Negeri Saba', Tsamud, Ad, Yusuf, Sulaiman, Dawud, Adam, Musa dan lain-lain dapat memberikan keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah bukan ciptaan manusia (Ajahari, 2018:10). 2. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim. Sebagai pedoman hidup, al-Qur'an banyak mengemukakan pokok pokok serta prinsip-prinsip umum pengaturan hidup dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan makhluk lainnya.

Di dalamnya terdapat peraturan-peraturan seperti beribadah langsung kepada Allah, berkeluarga, bermasyarakat, berdagang. utang-piutang, kewarisan, pendidikan dan pengajaran, pidana, dan aspek- aspek kehidupan lainnya yang oleh Allah dijamin dapat berlaku dan dapat sesuai pada setiap tempat dan setiap waktu. Setiap Muslim diperintahkan untuk melakukan seluruh tata nilai tersebut dalam kehidupannya (Miftah Faridh, dkk, 19-20). 3. Al-Qur'an sebagai korektor. Sebagai korektor Al-Qur'an banyak mengungkapkan persoalan-persoalan yang dibahas oleh kitab-kitab Taurat, Injil, dan lain-lain yang dinilai Al-Qur'an tidak sesuai dengan ajaran Allah yang sebenarnya. Baik menyangkut segi sejarah orang-orang tertentu, hukum-hukum, prinsip-prinsip ketuhanan dan lain sebagainya (Abdul Djalal, 2000:46). 4. Penjaga kitab-kitab sebelumnya (al- Muhaimin) dan kami turunkan kepadamu kitab-kitab dengan kebenaran, membenarkan apa yang ada sebelumnya di antara kitab-kitab suci, dan sebagai penjaga terhadap itu. (QS Al-Maidah). 5. Hakim terhadap apa yang diperselisihkan oleh manusia. 6. Menghapus syariat kitab-kitab terdahulu. Sebagai wahyu tertinggi dan penutup para nabi, al-Qur'an telah me-nasakh hukum kitab-kitab suci yang turun terlebih dulu. Syariat yang dibawa oleh kitab-kitab suci yang turun kepada nabi sebelumnya bersifat terbatas regional (lokalitas sempit) dan untuk bangsa tertentu (Ahmad Izami, 2005:51).

Nama Lain Al-Qur'an yaitu Hasbi Ash- Shiddieqy Menjelaskan (1980:20-22) bahwa Alquran sebagai kitab suci umat islam memiliki banyak nama, nama-nama itu sendiri berasal dari ayat-ayat Alquran yang memiliki istilah tertentu yang merujuk kepada Alquran, antara lain:

1. Al-Kitab dinamakan Al-kitab karena dia ditulis, sesuai dengan firman Allah SWT الْحَمْدُ لِلَّهِ

الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا

Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab (Alquran), kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok.

2. Al-Furqan. Sebab dinamakan Al-Furqan nama lain dari Alquran karena menjadi pembeda antara yang hak dengan yang bathil, sesuai dengan firman Allah SWT

Dalam Q.S Al-Furqan:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا 1

Artinya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (Alquran) kepada hambanya (Muhammad) agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia)..

3. Adz-dzikra. Dinamakan Adz-dzikra karena ia suatu peringatan yang datang dari Allah

Dalam Q.S Al-Hijr: 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: Sesungguhnya kami lah yang menurunkan Adz-dzikra (Alquran), dan pasti kami pula yang memeliharanya.

4. Al-Quran. Dinamakan Alquran karena ia dibaca, dan didalam Alquran banyak mengandung kisah, perintah, larangan, dalam Q.S Yusuf:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَافِينَ

Artinya: Kami menceritakan kepadamu (Muhammad) kisah yang paling baik dengan mewahyukan Alquran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

5. Al- Hukmu. Alquran juga disebut dengan nama al-Hukmu berarti hukum atau peraturan seperti diketahui bahwa sumber hukum islam Alquran, Q.S Ar-Ra'du:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ 37

Artinya: Dan demikianlah kami telah menurunkannya (Alquran) sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan menolong engkau dari (siksaan) Allah.

Hadis

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Istilah hadis ini biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berupa sabda, perbuatan, persetujuan (Andariati, 2020, hal. 155). Salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang hadis, perawi, sanad, asbabulwurud, adalah Ilmu hadis. Tahap perkembangan ilmu hadis. Banyak terjadi permasalahan baik itu karena factor internal maupun factor eksternal. Factor interanal itu disebabkan oleh para perawi hadis itu sendiri, yang dianggap pemicu utama nanti dalam pembagian macam-macam hadis sedangkan factor eksternalnya baik berupa keadaan politik, keadaan sosial, ataupun keadaan kebudayaan (Bistara, 2020, hal. 76).

Sejak masa Rasulullah SAW masih hidup, penulisan hadis sudah mulai diperbincangkan. Adanya. Hadis-hadis yang melarang dan membolehkan menulis hadis memicu perbedaan di kalangan umat Islam, dilanjutkan dengan sikap keras para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam periwayatan hadis juga membuat perkembangan hadis semakin hangat untuk diungkap. Barulah pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (w.101 H) dalam rentang waktu 99- 101 hijriah terjadi kodifikasi atau pembukuan hadis secara resmi atas perintah Khalifah dengan menunjuk Ibnu Syihab az-Zuhry (w.124 H) untuk memimpin kodifikasi hadis (Iskandar, 2020, hal.53).

Sejarah perkembangan hadis dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu periwayatan dan pen-dewanannya, dari keduanya dapat di ketahui proses dan transformasi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, hal ihwal, sifat dan taqirir dari Nabi SAW kepada para sahabat sehingga munculah kitab-kitab himpunan hadis untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Artikel ini akan membahas tentang tinjauan historis ilmu hadis dan kodifikasinya.

Cabang-cabang Ilmu Hadist. Yaitu 1). Ilmu Rijalal-Hadits. "Ilmu yang membahas mengenai para periwayat Hadits, dari mulai para sahabat, para tabi'in, hingga angkatan-angkatan sesudah mereka." 2). Ilmu Jarh wa at-ta'dil. "Ilmu yang menerangkan tentang hal-

hal cacat yang dihadapkan para perawi dan tentang penta dilannya (memandang adil para perawi) dengan menggunakan kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu." 3). Ilmu Fann al-Mubhamat. "Ilmu untuk mengetahui orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad." 4). Ilmu Tashhif wa at-Tahrif nama. "Ilmu yang menerangkan Hadits-Hadits yang sudah diubah titiknya (yang dinamai Mushahaf) dan bentuknya yang dinamai Muharraf." 5). Ilmu "Ilalal-Hadits. "yaitu Ilmu yang menerangkan asbab- asbab yang tersembunyi, yang tidak nyata, yang dapat merusak Hadits tersebut." 6). Ilmu Gharibal-Hadits "Ilmu yang menerangkan mengenai makna kalimat-kalimat yang terdapat dalam matan suatu Hadis yang sulit diketahui maknanya dan juga yang kurang terpakai oleh umum." 7). Ilmu Nasikh wa al-Mansukh. "Ilmu yang menerangkan Hadis- Hadis yang telah di mansukhkan dan yang menashihkannya." 8). Ilmu Ashab Wurud al-Hadits. "Ilmu yang menerangkan asbab- asbab nabi menuturkan sabdanya dan kapan masa-masanya nabi menuturkan itu." 9). Ilmu Talfiqal-Hadits. "yaitu Ilmu yang membahas mengenai cara mengumpulkan antara Hadits-Hadits yang berlawanan dari sisi zhahirnya." 10). Ilmu Musthalah Ahli Hadits. "Ilmu yang menjelaskan mengenai pengertian-pengertian (istilah istilah yang dipakai oleh ahli-ahli Hadit (Yusri, 2017, hal 46)

Hadis pada Masa Rasulullah SAW

Hadis pada masa dikenal dengan Ashr al-Wahy wa al-Takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam." Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama jaran Islam, Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan taqirnya. Sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliah dan ubudiah mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan dan menyebar- luaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau juga banyak memberi spirit melalui doa-doanya, dan tak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. (Ahmad Isnaeni, 2019) Hal itulah yang kemudian memotivasi para sahabat untuk menghafalkan hadis, disamping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca-tulis, namun demikian mereka mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa, karena menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah Diwarisinya. (Muhammad Abu Zahwi)

Para sahabat pun dapat secara Langsung memperoleh hadis dari Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis sangat fleksibel, terkadang hadis disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di Masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang juga di rumah Nabi sendiri. Selain itu, ada beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu: Pertama, melalui majlis ilmu, yakni temat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadis-nya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Jika hadis yang disampaikan berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis, maka hadis tersebut disampaikan melalui istri-istri Nabi sendiri. Ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya ketika haji wada dan fath al- Makkah. Ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 H, Nabi menyampaikan khatbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang sedang melakukan. Ibadah haji, isinya terkait dengan bidang. Muamalah, ubudiyah, siyasah, jinayah, dan HAM yang meliputi kemanusiaan, per- samaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebajikan, dan solidaritas. Selain itu juga ada- nya larangan dari Nabi untuk menumpahkan darah, larangan riba, menganiaya, dan juga perintah untuk menegakkan persaudaraan sesama manusia, serta untuk selalu berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadis. (Lukman Zain, 2019)

Macam-macam Hadis

1. Hadits Shahih adalah Kata shahih menurut bahasa dari kata shahha, yashihku, suhhan wa shikhatan wa shahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan yang benar . Para ulama' biasa menyebut kata shahih itu sebagai lawan kata dari kata saqin (sakit). Maka hadits shahih menurut bahasa berarti hadits yang sah, hadits yang sehat atau hadits yang selamat. Hadits Shahih didefinisikan oleh Ibnu Ash Shalah, sebagai berikut: "Hadits yang disandarkan kepada Nabi saw yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh (perawi) yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak ber'illal". Ibnu Hajar al-Asqalani, mendefinisikan lebih ringkas yaitu: "Hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kedzabittannya, bersambung sanadnya, tidak ber'illat dan tidak svadz". Dari kedua pengertian di atas maka dapat difahami bahwa hadits shahih merupakan hadits yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak.

2. Hadist Hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, "Hadist hasan adalah hadist yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak

cacat dan tidak ganjil.” (Zufran Raman, 1995) Imam Tirmidzi mengartikan hadist hasan sebagai berikut: “Tiap-tiap hadist yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta (pada matan-nya) tidak ada kejanggalan (syadz) dan (hadist tersebut) diriwayatkan pula melalui jalan lain”. (At-Tirmidzi, 1980) Dari uraian di atas maka dapat difahami bahwa hadist Hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya kurang kesempurnaan hafalannya. Disamping itu pula hadist hasan hampir sama dengan hadist shahih, perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadist hasan rawinya tidak kuat hafalannya.

3. Hadist Dhaif. Kata Dhaif menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari Qatviy yang kuat. Sebagai lawan dari kata shahih, kata Dhaif secara bahasa berarti Hadist yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Secara Terminologis, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya mengandung. Maksud yang sama, Pendapat An-Nawawi: “Hadist yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat Hadist Shahih dan syarat-syarat Hadist Hasan.”

Pembagian Hadits Dhaif a. Dhaif dari sudut sandaran matannya. Dhaif dari sudut sandaran matannya, maka hal ini terbagi) Hadits Mauquf, ialah Hadits yang diriwayatkan dari para Dua macam, yaitu: 1. Sahabat, berupa perkataan, perbuatan dan taqirnya, Sebagai contoh Ibnu Umar berkata: Bila kau berada diwaktu sore, jangan menunggu datangnya diwaktu pagi hari, dan bila kau berada diwaktu pagi jangan menunggu datangnya waktu sore hari, Ambillah dari waktu sehatmu persediaan untuk waktu sakitmu dan dari waktu hidupmu untuk persediaan matimu.” (Riwayat Bukhari). (Subhi ash-shahih, 1977) 2. Hadits Maghtu, ialah Hadits yang diriwayatkan dari Tabi'in, berupa perkataan, perbuatan atau taqirnya. Contoh : seperti perkataan Sufyan Ats-Tsaury, seorang Tabi'in: "Termasuk Sunnah, ialah mengerjakan sembahyang 12 rakaat setelah sembahyang idul fitri dan 6 rakaat sembahyang idul Adha.

Fungsi al-Hadits terhadap al-Qur'an

Ulama' usul fiqh membagi fungsi al-Hadits terhadap al-Qur'an menjadi tiga kemungkinan, yaitu:

1. Al-ladits mempunyai fungsi memperkuat dan mengokohkan kembali apa yang pernah ditetapkan al-Qur'an. Dengan demikian, kandungan hukum yang ditetapkan memiliki dua dalil sekaligus, yaitu al-Qur'an sebagai penyampai pesan Dan al-Hadits sebagai penguat. (Abd al-Wahhab Khalaf) Sebagai contoh adalah hadits nabi yang berbunyi:

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا

Artinya: Islam dibangun atas lima (fondasi): persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. (HR Imam Muslim). Fungsi hadits ini tak lain memperkuat apa yang sudah pernah difirmankan Allah dalam al-Qur'an berkaitan dengan anjuran shalat, zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah. Hal ini sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: Dirikanlah olehmu shalat, bayarlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. (QS al-Baqarah (2): 43).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (QS al-Baqarah (2): 183).

فِيهِ أَيُّتٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ لَهُ وَوَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ

حِجَّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ

الْعَالَمِيْنَ

Artinya: Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (QS Ali Imran (3): 97).

2) Al-Hadits berfungsi memberikan penafsiran dan penjabaran lebih konkret terhadap ketentuan dalam al-Qur'an yang masih mujmal, yakni hanya mengatur persoalan secara garis besarnya saja. Sebagai contoh adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara soal anjuran shalat, zakat, dan haji di atas. Ayat-ayat tersebut berisi anjuran secara global dan garis besarnya. Lalu hadits nabi datang untuk menjelaskan teknis melakukan amalan ibadah tersebut secara lebih mendetail dan aplikatif. Paparan contoh lebih terperinci menyangkut fungsi penjabar dan penjelas. Hadits terhadap al-Qur'an ini adalah sbb.: a. Dalam masalah shalat, al-Qur'an hanya menyinggung soal anjuran melakukan shalat secara umum (garis besarnya saja) dan tidak sampai pada aturan teknis bagaimana tata cara melakukannya. Dalam kaitan ini, al-Hadits lahir untuk menjelas-kan teknis melakukan shalat secara benar sesuai apa yang dimaksudkan wahyu

Tuhan. Lalu Rasulullah memberi penjelasan dengan memperagakan tata cara melakukan shalat yang benar, baik menyangkut syarat-syaratnya, jumlah raka'at-nya, dan urutan rukun-rukunnya.

b. Dalam soal zakat, teks al-Qur'an hanya berbicara soal anjuran atau kewaiiban setiap muslim mengeluarkan zakat sebagai wujud pensucian dari segala harta benda yang dimiliki. Sementara detail operasionalnya menyangkut jenis-jenis harta beserta kadar zakat yang mesti dikeluarkan al-Qur'an tidak rincinya secara lebih menyeluruh. Dalam keadaan seperti ini al-Hadits datang memberikan penjelasan dan penjabaran lebih konkret. Seperti hadits tentang nishab zakat binatang ternak, hasil pertanian, emas dan perak, hasil perdagangan dan lain sebagainya. Dalam soal ibadah haji demikian juga halnya, al-Qur'an hanya memaparkan secara umum berkenaan dengan anjuran haji. Lalu Rasulullah memperagakan praktik amalan haji yang benar secara mendetail sesuai apa yang dimaksudkan al-Qur'an. Penjelasan Rasulullah tentang amalan haji dilakukan secara praktis menyangkut syarat-syarat, rukun, dan wajib haji.

3) Al-Hadits memiliki fungsi dan peran memunculkan hukum yang belum pernah diatur dalam al-Qur'an. Seperti pengharaman mengumpulkan atau mengawini secara bersama-sama antara se-orang perempuan dengan bibinya, pengharaman makan daging binatang buas yang memiliki taring, burung yang mempunyai kuku pencakar dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang hanya dijelaskan oleh al-Hadits namun tidak pernah disinggung oleh al-Qur'an. Fungsi al-Hadits ketiga ini memicu perdebatan di kalangan para Ulama', atau sekurang-kurangnya membelah sudut pandang mereka dalam memaknai fungsi tersebut. Apa yang menjadi ajang perdebatan, adalah apakah al-Hadits dapat menetapkan ketentuan hukum secara independen tanpa bergantung pada al-Qur'an? Ataukah sebaliknya, penetapan itu juga mengacu pada al-Qur'an walaupun secara tidak langsung. Dalam kaitan ini pendapat para Ulama' terbelah menjadi dua. Pendapat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah mempunyai otoritas penuh menetapkan segala ketentuan hukum yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an. Alasannya, selagi Rasulullah diyakini ma'shum (terpelihara dari dosa) maka tidak ada halangan bagi beliau untuk merumuskan segala persoalan yang belum diatur secara khusus oleh al-Qur'an.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi, sesuai dengan segi pandangan dan keahlian salah satunya mengartikan Alquran sebagai Menurut Imam Jalaluddin al-Suyuthy seorang ahli Tafsir dan Ilmu Tafsir. Di dalam bukunya "Itmam al-Dirayah" menyebutkan: Al-Qur'an ialah Firman

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk melemahkan pihak-pihak yang menentanginya, walaupun hanya dengan satusurat saja dari padanya”. Fungsi Al-Qur'an Sebagai wahyu Allah SWT, Al-Qur'an memiliki fungsi antara lain: 1. Al-Quran adalah Wahyu Allah yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah Muhammad Saw. Sebagai mukjizat, Al-Quran telah menjadi salah satu sebab penting bagi masuknya orang-orang Arab di zaman Rasulullah ke dalam agama Islam, dan menjadi sebab penting pula bagi masuknya orang-orang sekarang, dan pada masa-masa yang akan datang. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dapat meyakinkan bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah, tidak mungkin ciptaan manusia apalagi ciptaan Nabi Muhammad saw yang ummi, yang hidup pada awal abad ke enam Masehi. Demikian juga ayat-ayat yang berhubungan dengan sejarah seperti tentang kekuasaan di Mesir, Negeri Saba', Tsamud, Ad, Yusuf, Sulaiman, Dawud, Adam, Musa dan lain-lain dapat memberikan keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah bukan ciptaan manusia. Sedangkan Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Istilah hadis ini biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berupa sabda, perbuatan, persetujuan. Salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang hadis, perawi, sanad, asbabulwurud, adalah Ilmu hadis. Tahap perkembangan ilmu hadis. Banyak terjadi permasalahan baik itu karena factor internal maupun factor eksternal.

Fungsi al-Hadits terhadap al-Qur'an menjadi tiga kemungkinan, yaitu Al-Hadits mempunyai fungsi memperkuat dan mengokohkan kembali apa yang pernah ditetapkan al-Qur'an, Al-Hadits berfungsi memberikan penafsiran dan penjabaran lebih konkret terhadap ketentuan dalam al-Qur'an yang masih mujmal, yakni hanya mengatur persoalan secara garis besarnya saja dan Al-Hadits memiliki fungsi dan peran memunculkan hukum yang belum pernah diatur dalam al-Qur'an. Seperti pengharaman mengumpulkan atau mengawini secara bersama-sama antara se-orang perempuan dengan bibinya, pengharaman makan daging binatang buas yang memiliki taring, burung yang mempunyai kuku pencakar dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang hanya dijelaskan oleh al-Hadits namun tidak pernah disinggung oleh al-Qur'an. Fungsi al-Hadits ketiga ini memicu perdebatan di kalangan para Ulama', atau sekurang-kurangnya membelah sudut pandang mereka dalam memaknai fungsi tersebut. Apa yang menjadi ajang perdebatan, adalah apakah al-Hadits dapat menetapkan ketentuan hukum secara independen tanpa bergantung pada al-Qur'an? Ataukah sebaliknya, penetapan itu juga mengacu pada al-Qur'an walaupun secara tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Wahhab Khalaf, 'Ilmu Ushal al-Fiqh, h. 3

Ajahari, 2018. Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Al-Qur'an). Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Ahmad Isnaeni, Historisitas Hadis dalam Kacamata M. Mustafa Azami, QUHAS: Jurnal of Quran and Hadith Studies, Volume 3. Nomor 1. (2014), 233 (diakses pada 2 Mei 2019)

Andariati, 1..(2020) "Hadis dan Sejarah Perkembangannya" Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4, 2 Maret.

An-Nawaawi, At-Taqrif Li An-Nawawi Fan Ushul Al-Hadist, Abd Rahman Muhammad Kairo,tt.19

At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Dar Al-Fikr, Bairut, 1980, hal.76

Djalal H. Abdul. 2000. Ulumul Quran, Cet. 2. Surabaya: Dunia Ilmu.

Faridh Miftah. Dkk. Al-Quran Sumber Hukum Islam Yang Pertama

Iskandar, M.(2020). Periodisasi Penulisan Hadis Nabi Saw, Dirayah jurnal ilmu hadis, Vol.1 No. 1 hal.53

Izami Ahmad. 2005. Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al- qur'an. Cet.1. Bandung: Tafakkur

Lukman (2014). "Sejarah Hadis Pada Masa Permulaan Dan Penghimpunannya," Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis Lukman Zain, Sejarah Hadis pada Masa Permulaan dan Penghimpunannya, Jurnal Driya al Afkar, Volume 2. Nomor 01, (Juni 2014), 5 (diakses pada 02 Mei 2019)

Muhammad Abu Zahwi, al-Hadis wa al- Muhaddisun al-Inayak al-Ummah al-Islamivah bi al-sunnah bi al-Muhammadiyah, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1.1)

Rehan, B.(2020) "Perkembangan Ilmu Hadis Periode Keempat dan Kelima" Jurnal Alfitrah, Vol 10. No 1. Februari.

Sri Ayu Yunuarti. 2014. Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta.

Timur. Universitas Pendidikan Indonesia. Pustaka Imam Abu Hanifah

Subhi ash-shahih, Ulamal al-Hadits wa Musthalahuh, Dar al-‘ilm al- madayin, Beirut, 1977,

Hal.208

Utang Ranuwijaya, Op. Cit., hal. 176

Yasir Muhammad. 2016. Ade Jamaruddin, Studi Al-Qur’an. Riau: Asa Riau

Yusri, D.(2017) Cabang Cabang Ilmu Hadis, Jurnal Hikmah, Volume 14, No. 1, Januari Juni

2017.

Zahid, A.(2019). Urgensi Ilmu Hadis Dalam Kehidupan, Jurnal Studi Hadis Nusantara 2 Vol 1,

No 1. Juni 2019.

Zufran Raman, Kajian Sunnah Nabi SAW Sebagai Sumber Hukum Islam, Pedoman Ilmu Java,

Cet-Ke-1, Jakarta, 1995, hal.40